



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- imbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara;
- ingatkan :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas/ Lembaga Teknis Daerah;
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah;
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah.

Bagian Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada *Lampiran I s/d XIII* yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Daerah ;

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan bagian tugas Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan Kebijakan Daerah, Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis dibidangnya ;

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

Penyampalan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Dinas Daerah Terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan ;
- b. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
- c. Dinas Kesehatan ;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum ;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
- i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- j. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan ;
- k. Dinas Kehutanan ;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- m. Dinas Pertambangan dan Energi.

n) Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Pasal 7

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- c. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
- d. Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

pengelolaan ketata usahaan Dinas.

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 9

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 10

Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.

Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

pengelolaan ketata usahaan Dinas.

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Pasal 11

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan.

Pasal 12

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

Pemberian Perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum.

Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya

Pengelolaan ketata usahaan Dinas.

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Keempat

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 13

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Pasal 14

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan Teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

Pemberian bantuan sosial, Perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
Pengelolaan ketata usahaan Dinas;
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;
Melaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati ;

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan.

Pasal 16

Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan Teknis dibidang Perhubungan, Informatika, Pos dan Telekomunikasi ;

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;

Pemberian bantuan Pelayanan dan Perizinan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum ;

Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;

Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

Pengelolaan ketata usahaan Dinas ;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;

Melaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 17

Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan Teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Wilayah ;

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;

Pemberian Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Umum ;

Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;

Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

Pengelolaan ketata usahaan Dinas ;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;

Melaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 19

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan Teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah ;

pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
Pemberian Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Umum ;
Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
Pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 21

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.

Pasal 22

Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah ;
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah ;
Pemberian Perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
Pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 23

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan Teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- Pemberian pelaksanaan Pelayanan Umum;
- Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pengelolaan ketata usahaan Dinas;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati ;

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Pasal 25

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan .

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan Teknis dibidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan ;
- Pemberian Perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;

pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati ;
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Kesebelas

Dinas Kehutanan

Pasal 27

Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan bagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan serta merumuskan kebijakan dan penyusunan perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dinas Kehutanan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- 1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja bidang kehutanan ;
- 2. Perumusan kebijakan Teknis dibidang Kehutanan ;
- 3. Pemberian Perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- 4. Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- 5. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- 6. Pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati ;

Bagian Keduabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 29

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 30

... dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan ;

2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;

3. Pembinaan UPTD dan Jabatan Fungsional ;

4. Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

5. Pengelolaan Ketatalaksanaan Dinas ;

6. Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas ;

7. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran, dan Pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati .

Bagian Ketigabelas

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 31

Dinas Pertambangan dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebahagian dimaksud dalam Pasal 31 Dinas Pertambangan dan energi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi ;

2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;

3. Pembinaan UPTD dan Jabatan Fungsional ;

4. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

5. Pengelolaan ketatalaksanaan Dinas ;

6. Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas ;

7. Penyampaian Laporan Evaluasi, Saran, dan Pertimbangan tugas dan fungsinya kepada Bupati ;

8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 33

Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi;

Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 7 (tujuh) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi;

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri 1(satu) Sub Bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 seksi ;

Unit Pelaksana Teknis dinas dapat dibentuk sesuai kebutuhan Daerah;

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan Bupati ;

Pada Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Pasal 34

Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Sekretariat Dinas;
- b. Bidang Pendidikan Dasar ;
- c. Bidang Pendidikan Menengah ;
- d. Bidang Pendidikan Non Formal ;

Sekretariat Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pendidikan Dasar membawahi :

- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- c. Seksi Sekolah Menengah Pertama.

1) Bidang Pendidikan Menengah membawahi :

- a. Seksi Kurikulum SMU dan SMK;
- b. Seksi Sekolah Menengah Umum;
- c. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

5) Bidang Pendidikan Non Formal membawahi :

- a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
- b. Seksi Kejar Usaha ;
- c. Seksi Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bagian Kedua

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 35

(1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas;
- b. Bidang Pemuda dan Olahraga ;
- c. Bidang Kebudayaan ;
- d. Bidang Pariwisata.

4) Sekretariat Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

1) Bidang Pemuda, Olahraga membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
- b. Seksi Olahraga ;
- c. Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi.

Dang Kebudayaan membawahi :

- Seksi Purbakala dan Cagar Budaya;
- Seksi Sejarah dan Nilai Budaya ;
- Seksi Kesenian, Bahasa dan Sastra.

Dang Pariwisata membawahi :

- Seksi Pengembangan Produksi dan Pemasaran ;
- Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana ;
- Seksi Obyek Daya Tarik Wisata dan Estándar Mutu Produksi.

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Pasal 36

Dinas Kesehatan terdiri dari :

Sekretariat Dinas;

- Bidang Promosi dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan ;
- Bidang Kefamasian dan Regdit Sarana Kesehatan ;
- Bidang Pelayanan Medis, Sesga Gizo dan Puskesmas ;

Sekretariat Dinas membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan.

Dang Promosi dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman membawahi :

- Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
- Seksi JPKM ;
- Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

Dang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan membawahi :

- Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
- Seksi P2W2.
- Seksi Surveilans dan Imunisasi.

ang Kefamasian dan Regdit Sarana Kesehatan membawahi :

- Seksi Makmin, Kosmetik dan Narkoba;
- Seksi Regdit Sarana dan Perizinan Kesehatan;
- Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan.

ang Pelayanan Medis, Kesga Gizi dan Puskesmas membawahi:

- Seksi Pelayanan Medis, KIA, KB dan Matra ;
- Seksi Gizi ;
- Seksi Puskesmas.

Bagian Keempat

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 37

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- Sekretariat Dinas;
- Bidang Sosial;
- Bidang Tenaga Kerja ;
- Bidang Transmigrasi.

Sekretariat Dinas membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum danKepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Sosial membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
- b. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial.

Bidang Tenaga Kerja membawahi :

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
- b. Seksi Program Pelatihan dan Sertifikasi.

Bidang Transmigrasi membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Seksi Pembinaan dan Usaha Ekonomi.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 38

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Sekretaris Dinas;
 - b. Bidang Perhubungan Darat;
 - c. Bidang Perhubungan Laut;
 - d. Bidang Komunikasi dan Informatika ;
- Sekretariat Dinas membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- Bidang Perhubungan Darat membawahi :
- a. Seksi Lalu Lintas, Keselamatan dan Teknik Sarana ;
 - b. Seksi Angkutan dan Prasarana.
- Bidang Perhubungan Laut membawahi :
- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
 - b. Seksi Kepelabuhanan.
- Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi :
- a. Seksi Komunikasi dan Informatika ;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 39

- Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Sekretaris Dinas;
 - b. Bidang Survey dan Pendataan;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Binamarga.
 - e. Bidang Tata Bangunan.

Sekretariat Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Survey dan Pendataan membawahi :

- a. Seksi Survey dan Program;
- b. Seksi Pendataan dan Pengendalian.

Bidang Cipta Karya membawahi :

- a. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
- b. Seksi Air Bersih, Irigasi dan Bangunan Pengairan.

Bidang Binamarga membawahi :

- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- b. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Legger.

Bidang Tata Bangunan

- a. Seksi Penataan, Registrasi, Pengukuran dan Pengawasan ;
- b. Seksi Tata Bangunan, Pengembangan Kawasan dan Perizinan.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 40

(1) Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas;
- b. Bidang Perdagangan;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Sekretariat Dinas terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perdagangan membawahi :

- a. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Perdagangan;
- b. Seksi Pendaftaran dan Informasi Preusan ;
- c. Seksi Pengawasan, Meterologi dan Perlindungan Consumen.

Bidang Perindustrian membawahi :

- a. Seksi Pendaftaran Perizinan dan Usaha Perindustrian;
- b. Seksi Pembinaan Terhadap Gangguan dan Dampak Lingkungan ;
- c. Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan IKBM.

Bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah membawahi :

- a. Seksi Pembinaa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- b. Seksi Permodalan, Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan ;
- c. Seksi Pendaftaran Koperasi, Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 41

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas;
- b. Bidang Pajak dan Retribusi;
- c. Bidang Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- f. Bidang Pengelolaan Asset Daerah.

Sekretariat Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pajak dan Retribusi membawahi :

- a. Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi ;
- b. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi.

- Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Anggaran Langsung;
 - b. Anggaran Tidak Langsung.
- Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi membawahi :
 - a. Perbendaharaan;
 - b. Verifikasi.
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Pelaporan
- Bidang Pengelolaan Asset Daerah membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.

Bagian Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 42

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Bidang Kependudukan ;
 - c. Bidang Catatan Sipil ;
 - d. Bidang Pegolahan Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Sekretariat Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Kependudukan membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
 - b. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
- Bidang Catatan Sipil membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Akta ;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak.
- Bidang Pegolahan Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Pasal 43

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :

- Sekretaris Dinas;
- Bidang Pertanian;
- Bidang Peternakan;
- Bidang Perkebunan;
- Sekretariat Dinas membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Pertanian membawahi :
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan ;
 - Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
 - Seksi Sarana dan Prasarana.
- Bidang Peternakan membawahi :
 - Seksi Produksi Ternak ;
 - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pengawasan Ternak.
- Bidang Perkebunan membawahi :
 - Seksi Produksi Perkebunan ;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran ;
 - Seksi Hortikultura.

Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan
Pasal 44

Dinas Kehutanan terdiri dari :

- Sekretaris Dinas;
- Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan;
- Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan ;
- Bidang Penguasaan Hutan;
- Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Hutan.

- 1) Sekretariat Dinas membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- 2) Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Keamanan Hutan ;
 - b. Seksi Pembinaan, Konservasi dan Rehabilitasi Hutan.
- 3) Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan ;
- 4) Bidang Penguasaan Hutan membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan ;
 - b. Seksi Perizinan, Pengelolaan dan Pengujian Hasil Hutan.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Hutan membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Perundang-Undangan.

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 45


- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Usaha Perikanan ;
 - c. Bidang Pengawasan Sumber Daya dan Perlindungan Pesisir;
 - d. Bidang Produksi dan Data ;
 - e. Bidang Pengolahan Usaha Perikanan dan Pemasaran.
- 2) Sekretariat Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Usaha Perikanan membawahi:
 - a. Seksi Teknologi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TANGGAL : 19 JULI 2004



PJ. BUPATI BUTON UTARA,

CdP / Ttd

KASIM, SH

Bidang Pengawasan Sumber Daya dan Perlindungan Pesisir membawahi :

- a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Seksi Pengelolaan Pesisir.

Bidang Produksi dan Data membawahi :

- a. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya ;
- b. Seksi Data dan Perizinan.

Bidang Pengolahan Usaha Perikanan dan Pemasaran membawahi :

- a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;

Bagian Ketigabelas

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 46

Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas;
- b. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- c. Bidang Pertambangan Umum;
- d. Bidang Energi.

Sekretariat Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral membawahi :

- a. Seksi Pemetaan dan Penyiapan Wilayah;
- b. Seksi Peralatan dan Laboratorium ;
- c. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Bidang Pertambangan Umum membawahi :

- a. Seksi Explorasi dan Eksploitasi;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tambang ;
- c. Seksi Pendaftaran dan Perizinan Pertambangan.

Bidang Energi membawahi :

- a. Seksi Minyak dan Gas;
- b. Seksi Ketenaga Listrikian ;
- c. Seksi Pengawasan Minyak, Gas dan Ketenagalistrikan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Dilingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 48

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja;
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 49

- 1) Dilingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 50

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dibawah pimpinan Bupati.

Pasal 51

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem stabilitas kinerja aparatur.

Pasal 52

Di bawah pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinan Intergrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup Instansinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 53

Di bawah pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian Interen di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 54

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 56

- 1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat kan persetujuan tertulis dari Gubernur ;
- 2) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- 3) Sekretaris Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- 4) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- 5) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- 6) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- 7) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Bupati ;
- 8) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB IX

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Dinas.

Pasal 58

Pembinaan dan pengelolaan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas masing-masing Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;

Dalam hal pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

KASIM, SH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 2 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Ttd

Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 050032105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat, sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam menjalankan roda pemerintahan yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Guna mewadahi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, guna menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas perlu dibentuk organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60


Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008




PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008




PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

K A S I M, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2006
 TANGGAL : 19 JULI 2006




Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008




PI. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

KASIM, SH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PENDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008




PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIIL**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2006
 TANGGAL : 19 JULI 2006




PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN**


LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008



Pj. BUPATI BUTON UTARA,
 Cap/Ttd
KASIM, SH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JULI 2008




Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

K A S I M, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008




PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008



Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

KASIM, SH